

TINJAUAN HUKUM KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Ahmad Maulana Anha¹, Eman Solaiman²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
maulanaanha27@gmail.com

Abstrak

Dalam KUH Perdata pasal 570 yang masih digunakan hingga saat ini juga menegaskan bahwa ‘hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya’. Pada norma lainnya juga dipertegas tentang hak milik atas tanah, sebagaimana tertuang dalam pasal 571 KUH Perdata yang berbunyi ‘hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang di atasnya dan di dalam tanah’. Melihat aturan hukum diatas jelas mempertegas perlindungan hukum atas hak keperdataan masyarakat Indonesia terkhusus bagi masyarakat Pattapang yang tidak dapat diganggu gugat atas tanah-tanah yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun yang berstatus hak milik dan secara sepihak diklaim dalam SK 434 penetapan kawasan hutan di kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep hukum hak menguasai Negara dalam SK penetapan kawasan hutan No.434 dikelurahan patappang kab.gowa. Untuk meminimalisir beberapa problematika hukum yang terdapat pada proses implementasi Hak Menguasai Negara dalam penetapan lokasi kawasan hutan, maka perlunya memperhatikan hak-hak rakyat yang berada di sekitar lokasi kawasan hutan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan hingga penetapan lokasi kawasan hutan tersebut. Jika memang Negara dan perangkat-perangkatnya masih tetap melakukan kesalahan-kesalahan serupa, merampas ruang hidup masyarakat dengan dalih aturan dan kepentingan umum, dan tidak peduli terhadap hidup masyarakatnya, maka perlu kiranya untuk mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai aturan dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa namun tak lupa untuk menyiapkan perlawanan jika sewaktu-waktu Negara kembali melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Hak Milik, Hutan

Abstract

Article 570 of the Civil Code, which is still in use today, also states that "property right is the right to enjoy the use of something material freely, and to act freely on that material with full sovereignty". Other norms also emphasize ownership rights over land, as stipulated in article 571 of the Civil Code which reads "title to a plot of land contains ownership of everything on it and in the land". Seeing the above legal rules clearly reinforce the legal protection of the civil rights of the Indonesian people, especially for the Pattapang people who cannot be contested over lands that have been cultivated and controlled for generations, which have the status of ownership rights and are unilaterally claimed in SK 434 of stipulating forest areas in urban villages. Pattapang, Tinggimoncong District, Gowa Regency. This research was conducted to find out how the concept of the law of the right to control the State in the decree of forest area determination No. 434 in the Patappang village, Kab.gowa district. To minimize some of the legal problems that exist in the process of implementing the State's Right to Control in determining the location of forest areas, it is necessary to pay attention to the rights of the people living in the vicinity of the forest area to involve the community in the discussion process up to the determination of the location of the forest area. So that the principle of openness and even more so, the principle of democracy becomes part of every rule to be established. If indeed the State and its apparatus continue to make similar mistakes, seize people's living space on the pretext of rules and public interests, and do not care about the lives of their people, then it is necessary to ignore what they call rules and return to activities such as ordinary but not forgetting to prepare for resistance if at any time the State re-criminalizes the community. In the word of Allah S.W.T in surah Ar-Ra'd verse 11 it reads. Verily, Allah will not change the condition of a people before they change their own condition.

Keyword : Property Rights, Forest

PENDAHULUAN

Sejarah pengaturan Agraria di zaman penjajahan dapat dimulai tahun 1870 dengan dikeluarkannya atau diberlakukannya Agrarische Wet. Ide awal dikeluarkannya Agrarische Wet (AW) adalah untuk menanggapi keinginan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Indonesia demi mendapatkan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di Hindia Belanda.¹ Azas *domein Negara*, sebagaimana tercantum dalam UU agraria 1870 dan juga dalam UU kehutanan 1874, 1875, dan 1897, menyatakan bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status kepemilikan sesuai dengan hukum barat akan dianggap sebagai milik Negara. Sebagai akibatnya, semua tanah yang ditelantarkan atau tidak dipakai (tergolong yang disebut *woeste gronden*), dan tanah yang tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi (*eigendom*) akan diberlakukan sebagai milik Negara. Selama lebih dari tujuh puluh tahun (1870-1942) “*domein Negara*” telah menjadi sebuah konsep legal-politis yang hegemonik melayani pemerintah kolonial untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa dengan hak-hak untuk menggunakan tanah (*erpachtrecht*) selama tujuh puluh lima tahun.²

Adapun Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) pada mulanya diperkenalkan melalui pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Tetapi dalam pasal 33 ayat (3) tidak dijelaskan apa yang dimaksud istilah ‘menguasai’ tersebut dan sampai berapa jauh yang ingin dicakupnya. Maka dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pada Pasal 2 ayat (2) telah mengembangkan pengertian tersebut.⁴

Adapun penjelasan peraturan tentang wewenang Hak Menguasai Negara atas tanah yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu: (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air

¹ H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Hj. Mualifah, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offset, 2015) hlm.113-114

² Noer Fauzi Ranchman, Land Reform Dari Masa ke Masa (Yogyakarta : tanah air beta, 2012), hlm.15

³ Maria R. Ruwastuti, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah. (KPA, Bandung, 1997), hlm.96

⁴ A.P.Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, (Alumni, Bandung, Cet. 1, 1983), hlm.3

dan ruang angkasa; (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam kenyataannya, banyak pembuat kebijakan belum berusaha atau mengabaikan apa yang sesungguhnya terjadi sebagai input yang harus ditelaah secara cermat dalam produksi kebijakan, bahkan para pembuat kebijakan itu seringkali mengabaikan banyaknya peristiwa konflik pertanahan sebagai hasil kebijakan pengelolaan sumberdaya alam. Seringkali juga kebijakan itu tak menyentuh persoalan yang lebih substansial seperti masalah kepastian hak dan akses masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan beserta kemiskinan yang ada di daerah itu.⁵

Sumber daya hutan selama ini dikelola dengan prinsip yang jauh dari keadilan. Ideology pembangunan yang dipilih sebagai acuan paradigma pembangunan rezim yang berkuasa khususnya dimasa Orde Baru yang telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas yang berorientasi pada kepentingan kapitalis seraya meminimalisir peran serta masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Akibatnya hutan tak lagi menjadi sumber keberkahan bagi semua pihak terutama masyarakat yang tinggal disekitar hutan tetapi justru malah menjadi ancaman bagi kehidupan dan ketentraman masyarakat disekitar hutan.

Tidak hanya sampai disitu, bahwa hari ini Negara masih sangat kental dengan prinsip-prinsip otoritarianismenya dalam menjalankan aturan yang mereka buat untuk masyarakat. Dibeberapa kasus yang akhir-akhir ini sangat sering terjadi di Indonesia khususnya dalam sektor agraria atau dalam hal sengketa lahan antara Negara dan warga negaranya, dengan dalih kepentingan umum, kepentingan pembangunan dan segala macam kata gantinya dalam mengelabui dan untuk memastikan proyeknya berjalan dengan mulus maka rakyat lagi-lagi jadi tumbal untuk semua kepentingan itu.

Berdasarkan uraian diatas dan melihat bagaimana perkembangan kejahatan yang sangat berpengaruh dan berkembang terhadap kehidupan masyarakat, yang menjadi bahan konsumsi sehari-hari masyarakat. Disisi lain juga dengan berkembangnya kejahatan Negara perlu juga di fokuskan dengan Hukum yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat yang mengaturnya agar terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, akan tetapi dengan adanya fenomena diatas serta mengingat pentingnya perlindungan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dikawasan hutan, maka diperlukan penelitian lebih jauh

⁵ Hariadi Kartodiharjo, *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek Kehutanan*, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.153

mengenai “**Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara Dalam SK Penetapan Kawasan Hutan No. 434 (Studi Kasus Kelurahan Patapang Kab. Gowa)**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan (Field Research). Yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data melalui wawancara langsung terhadap masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa pokok perilaku hukum, pokok kajiannya adalah penerapan hukum perdata Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam SK penetapan kawasan hutan No. 343 tahun 2009, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Patapang Kab. Gowa dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA Sulsel). Penentuan lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan karena relevan dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara dalam Penetapan Hutan

Hak menguasai Negara berarti menempatkan Negara sebagai pusat yang mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara itu sendiri merupakan konsepsi politik hukum yang sangat berpengaruh dalam kebijakan agraria di Indonesia. Hak menguasai Negara merupakan konsep Negara sebagai satu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada ditangan Negara. Jadi, Negara memiliki hak menguasai tanah melalui fungsi untuk mengatur dan mengurus.⁶ Namun sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa Negara tidak memiliki tanah karena tugas Negara hanya mengatur dan mengurus tanah.

Ketentuan kunci di dalam UUD 1945 yang menyangkut konsepsi penguasaan Negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara

⁶Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria” (Jurnal Hukum. No. 29 Vol 12 Mei 2005; 111-127) Hlm. 116

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Sedangkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” dalam kedua konstitusi itu mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Sehingga frasa “dikuasai oleh Negara” tidaklah berarti dimiliki oleh Negara. Dengan mengaitkan konsepsi penguasaan Negara dengan kedaulatan rakyat, maka Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 secara Implisit menyatakan bahwa pemilikan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan paham kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan prinsip “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.⁷

Dalam konteks historis, hal penting yang patut digaris bawahi adalah sejak era kolonial sampai kini belum ada perombakan struktural yang serius dan menyeluruh dari tata kelola dan pengurusan wilayah kehutanan. Masalah-masalah tenurial kehutanan yang muncul lebih banyak diatasi dengan cara-cara teknokratis. Upaya-upaya reforma tenurial kehutanan (*forest tenure reform*) masih berputar pada hal-hal yang bersifat instrumentalistik. Perubahan yang dilakukan masih berputar pada soal TUPOKSI batas kewenangan dan otoritas kelembagaan, perbaikan manajemen, peningkatan infrastruktur, evaluasi strategi kebijakan serta penguatan sumber daya manusia pendukungnya. Dengan kompleksitas warisan sejarah, problem struktural yang masih mengendap hingga sekarang ini sulit berharap jika Negara, dalam hal ini kementerian kehutanan, mudah dan mampu menoleh serta berpihak dengan sungguh-sungguh bagi kepentingan masyarakat lokal dan adat atas akar masalah tenurial kehutanan, yakni ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan (P4T) atas kawasan hutan.

Hukum Agraria yang berlaku di Negara kita adalah berpokok pangkal pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang ini adalah

⁷ Kamus bahasa latin-indonesia karangan prent, dkk., (1969)

merupakan satu produk legislatif Nasional pertama yang merupakan landasan bagi pengaturan soal-soal keagrariaan kita yang cukup memberikan sedikit kebanggaan kepada kita, sekalipun harus diakui perlunya beberapa usaha penyempurnaan terhadap Undang-Undang yang bersangkutan.

Dasar daripada Hukum Agraria Nasional ini adalah Hukum Adat. Hal ini secara tegas disebutkan didalam pasal 5 UUPA bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal ini disatu pihak memperluas ruang lingkup berlakunya Hukum Adat bukan hanya teruntuk bagi golongan penduduk yang dahulunya disebut “inlander” atau “pribumi” akan tetapi untuk seluruh golongan penduduk, sedangkan dilain pihak ketat membatasi berlakunya hukum adat dilapangan keagrariaan dengan landasan bahwa Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa, tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan sebagainya.⁸

B. Perlindungan Hak Keperdataan Masyarakat atas Tanah dalam Klaim SK Penetapan Kawasan Hutan di Kelurahan Pattapang Kab. Gowa

1. Proses penetapan kawasan hutan SK 434

Pengukuhan kawasan hutan yang diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami prosedur serta kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan secara bertahap dengan tahapan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan. Setiap tahap diatur secara mendetail dan diperlukan waktu yang cukup untuk memahaminya.

Proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada bagian ke tiga, pasal 14, 15 dan dimana secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.46

1. Penunjukan kawasan hutan,
2. Penataan batas kawasan hutan,
3. Pemetaan kawasan hutan, dan
4. Penetapan kawasan hutan

Namun jika melihat proses pembahasan sampai penetapan SK 434 hal ini terus melahirkan konflik yang tidak berkesudahan. Penyebabnya karena penunjukan sampai penetapan kawasan hutan tidak pernah melibatkan masyarakat yang telah tinggal secara turun temurun dan mendiami suatu kawasan selama puluhan hingga ratusan tahun. Sebahagian masyarakat yang berada dalam klaim kawasan hutan Negara justru menjadi bahagian penting yang menghutankan suatu kawasan. Komunitas-komunitas masyarakat melakukan penanaman pohon baik secara pribadi maupun berkelompok. Secara sepihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan aparat keamanan turun ke kampung-kampung, desa-desa memasang patok tanpa memberi penjelasan kepada masyarakat. Patok tersebut ditanam di sawah-sawah, kebun-kebun bahkan fasilitas sosial dan umum. Selain tanpa pemberitahuan dan partisipasi aktif masyarakat, penetapan hutan juga banyak dilakukan melalui program program reboisasi saat orde baru. Oleh pemerintah, masyarakat diminta untuk menanam pohon dengan sebelumnya menyediakan bibit pohon seperti pinus, akasia, dan eukaliptus. Selain dijanjikan keuntungan karena menanam dan merawat pohon pohon tersebut, sebahagian masyarakat juga diupah mulai dari Rp.75 sampai Rp. 150. Dan tidak sedikit pula yang gratis dan ikhlas karena dijanjikan manfaat yang besar dikemudian hari.

2. *Problematika yang terjadi*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rizki Anggriana Arimbi koordinator KPA Sulsel, jelas konflik agraria karena klaim kawasan hutan memiliki tipologi dan modus yang hampir seragam. Masyarakat tak pernah mendapatkan akses informasi apalagi berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan penetapan ruang khususnya penetapan kawasan hutan. Sebaliknya, pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan mengeluarkan kebijakan melalui program program yang bersifat manipulatif dan menjebak masyarakat. Kasus perampasan tanah tanah milik warga di Pattapang oleh Kehutanan memperlihatkan kebobrokan dan carut marutnya penataan agraria. Kebun, sawah dan garapan garapan tidak lagi bisa dikelola. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ekspansi modal yang dengan cepat menguasai lahan-lahan dalam jumlah yang besar juga luas. Villa villa mewah bermunculan juga kebun kebun holtikultur. Sertifikat hak milik dan izin lainnya dengan mudah dimiliki oleh pemilik kebun dan villa sementara masyarakat lokal harus menghadapi

ancaman kriminalisasi jika melakukan aktivitas yang dianggap bisa mengubah bentang alam dan ekosistem hutan.

Dalam situasi ini, masyarakat tidak punya pilihan untuk bisa memiliki lahan-lahan garapan yang telah mereka kelola secara turun temurun. Yang terjadi justru dengan luasan garapan yang terus mengecil sehingga mereka menjadi petani landless atau tuna tanah karena terdesak berbagai kebutuhan dan oleh pemilik modal yang memiliki legitimasi kuat dengan kepemilikan SHM mempercepat laju peralihan kepemilikan lahan-lahan milik masyarakat. Tanah-tanah yang sebelumnya berupa lahan pertanian rumah tangga akhirnya dijual. Warga yang dulunya menjadi pemilik tanah dan berprofesi petani kemudian berubah menjadi pekerja penjaga villa. Ketimpangan struktur agraria semakin membesar dan massif. Sementara penerbitan sertifikat untuk pengakuan atas hak milik warga tak pernah bisa mereka dapatkan. Tentu saja hak istimewa ini berbeda dengan yang didapatkan oleh orang-orang kaya pemilik modal para pejabat dan keluarganya yang dengan mudah mendapatkan meskipun faktanya dalam SK 434 tanah-tanah tersebut masuk dalam klaim kawasan hutan.⁹

Status legal kawasan hutan Negara yang dilakukan melalui proses pengukuhan kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas (PTB) hanya secara umum menghasilkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang ditandatangani panitia tersebut. Namun, adanya klaim terhadap hutan Negara tidak diselesaikan. Akibatnya, hutan Negara yang sudah legal menjadi tidak *legitimate* dalam arti legalitasnya yang sah tidak di akui. Disisi lain, legalitas hak atas hutan atau tanah bagi warga Negara, masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan ruang hidup praktis tidak difasilitasi pemerintah. Sedangkan jalan bagi masyarakat adat atau lokal untuk mendapatkan legalitas dan hak atau akses terhadap pemanfaatan hutan melalui skema perizinan dalam bentuk hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan desa, tidak dapat dipenuhi akibat rumitnya persyaratan administrasi dan mahalnya pengurusan izin.¹⁰

Disisi lain dalam dua tahun terakhir, 12 Orang petani kawasan hutan di kriminalisasi dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan Undang-Undang Pidana Khusus, yang dimaksudkan untuk memberantas kejahatan hutan terorganisir dan kejahatan hutan yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan petani yang tinggal dan bermukim di dalam atau disekitar hutan untuk berkebun.¹¹

⁹ Rizki Anggriana Arimbi, (32 tahun), Kordinator KPA Sulsel, Wawancara: 3 agustus 2020

¹⁰ Hariadi Kartodihardjo. *Dibalik krisis ekosistem pemikiran tentang kehutanan dan lingkungan hidup*. (Depok: Kehati, 2017) Hlm. 52-53

¹¹ *Data YLBHI-LBH MAKASSAR Tahun 2020*

Sedangkan tindak pidana kehutanan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilakukan oleh sindikasi kehutanan, dimana Undang-Undang sebelumnya dinilai masih belum mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang berlangsung luar biasa dan sistemik. Dengan demikian, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan menemukan dan mempidana pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi. Jadi subjek hukum Undang-Undang tersebut adalah pembalok liar yang memiliki koneksi dengan sindikat kejahatan, pelaku kejahatan yang terorganisir lintas negara dan bukan ditujukan kepada pelaku-pelaku yang tidak terorganisir maupun tidak terlibat dalam sindikasi.

Pada tanggal 02 februari 2017 sebanyak 13 orang anggota Serikat Tani Bonto Ganjeng dilaporkan oleh pihak perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (PSKL) atas tuduhan penyerobotan lahan milik Sutra Alam, mereka kemudian berstatus saksi/terlapor. Kemudian pada 02 juli 2018, 9 orang diperiksa sebagai tersangka di POLRES Kab. Gowa, namun salah satu anggota Serikat Tani Bonto Ganjeng yang berstatus sebagai tersangka telah meninggal, sehingga saat ini tersisa 8 orang yang berstatus sebagai tersangka.

Sejak di tetapkan sebagai tersangka pada mei 2018 mereka tidak lagi melakukan kegiatan pertanian, istri dan anak mereka kehilangan nafkah. Hal ini juga berdampak pada tekanan psikologis serta menurunnya kesehatan dari ke delapan orang tersebut yang beberapa diantaranya telah lanjut usia. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk kemungkinan lanjutan atau potensi dampak yang lebih luas dengan ditetapkannya sebagai tersangka 8 (delapan) petani tersebut di atas, secara langsung berdampak pada hak atas pekerjaan. Hilangnya hak atas pekerjaan dan telah berdampak sistemik pada hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan, serta hak atas kehidupan yang layak. Dengan adanya kasus ini, kehidupan mereka tidak nyaman dan seaman seperti halnya masyarakat biasa, karena selalu dibayangi oleh ancaman kriminalisasi yang sewaktu-waktu bisa saja menjerat mereka.

3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengakuan tanah masyarakat

Pada dasarnya ada proses-proses keberatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam proses persiapan penataan batas kawasan hutan, di lapangan, melalui proses tertulis dan penolakan persetujuan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dengan tahap sebagai berikut:

1. Perubahan trayek batas dalam rapat Panitia Tata Batas (PTB)
2. Keberatan atas pemancangan patok di lapangan

3. Keberatan atas pengumuman trayek batas, tertulis atas dasar pengumuman yang ditempelkan di tempat umum
4. Penangguhan BATB sementara, dengan tidak ditandatangani blanko 1 tentang proses penataan batas oleh PTB
5. Penangguhan persetujuan atas BATB pada blanko 2 tentang tanda apakah ada keberatan dari pihak masyarakat atas wilayah yang ditata-batas
6. Penolakan atas BATB definitif dengan menuliskan keberatannya pada beberapa wilayah yang masih dipersengketakan.

Namun berbeda hal jika SK tersebut keluar dengan cara tiba-tiba yang dalam prosesnya tidak pernah sama sekali melibatkan masyarakat maupun tokoh adat sebagai individu atau kelompok yang akan terdampak langsung sesaat setelah SK tersebut diterbitkan.

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat bisa di anggap sebagai acuan penolakan terhadap SK Penetapan kawasan Hutan No. 434. Karena pada dasarnya mulai dalam proses penunjukan, penataan, pemetaan, hingga sampai pada tahap penetapan wilayah hutan tidak pernah sama sekali melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan. Seperti dalam hasil wawancara penulis dengan bapak H. Nasir, salah satu masyarakat kelurahan pattapang bahwa benar masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses hingga penetapan lokasi kawasan hutan. Inilah yang menurutnya menjadi awal dari konflik penguasaan lahan antara pihak kehutanan dan masyarakat sekitar lokasi kawasan hutan.¹²

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Hendra yang juga bagian dari masyarakat pattapang mengatakan bahwa kepala-kepala lingkungan dan masyarakat setempat yang berada di kelurahan pattapang juga sempat menyikapi SK tersebut dengan melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi perkebunan mereka dan berusaha untuk mengusir pihak kehutanan yang ingin mematok tanah-tanah warga dan mengganggu aktivitas perkebunan warga, sebab tanah-tanah yang dulunya ditempati menanam berbagai sayur dan buah-buahan, sebagai tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengasah kreatifitas masyarakat dalam bertani akan hilang, terlebih lagi disanalah masyarakat menggantungkan hidupnya dan tidak lagi bisa dijadikan sebagai lahan produksi yang notabeneanya hasil produksinya akan kembali dinikmati oleh masyarakat luas.¹³

¹² H. Nasir (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara: 9 Agustus 2020

¹³ Hendra (60 tahun), Masyarakat Pattapang, Wawancara 9 Agustus 2020

Menurut bapak Baharuddin kepala lingkungan Buluballea Pattapang bahwa pengklaiman yang sepihak dari Negara (Pihak Kehutanan), tidak memberikan solusi namun hanya melahirkan konflik baru dalam kehidupan masyarakat setempat di sekitar lokasi kawasan hutan, upaya penolakan-penolakan dari masyarakat malah dibalas dengan kriminalisasi oleh aparat setempat.¹⁴ Masyarakat yang menganggap bahwa tanah yang sejak puluhan tahun dikelola adalah tanahnya terlepas dari klaim Negara terhadap penetapan lokasi kawasan hutan lewat SK 434, namun hal itu tidak digubris sama sekali.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Linrung salah satu masyarakat Kelurahan Pattapang sekaligus ketua kelompok tani Veteran Maddakka, bahwa dalam sejarah penguasaannya, lahan-lahan tersebut milik orang tua dan nenek moyang masyarakat Pattapang yang telah dikelola secara turun temurun jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan. Tahun 1979, disepakati kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang pengembangan proyek sutera alam ditetapkan di kampung Pattapang Kabupaten Gowa. Proyek ini pada awalnya hanya meminjam lahan masyarakat seluas 3 hektare, kemudian diperluas hingga 32 hektare. Tahun pertama dilakukan penanaman murbei sebagai pakan pengembangan ulat namun tak bertahan lama. Pada tahun 1981 kegiatan pengembangan proyek sutera alam terhenti hingga saat ini. Tidak berlanjutnya proyek ini ternyata berbanding terbalik dengan status kepemilikan lahan. Proyek ini kemudian menjadi justifikasi klaim Negara dalam penetapan Hutan Negara melalui sejumlah program reboisasi paska tak berlanjutnya proyek sutera alam. Hal inilah kemudian menyebabkan terjadinya penolakan-penolakan masyarakat terhadap pengklaiman tanah-tanah mereka dan menjadi kawasan hutan oleh Negara.¹⁵

Klaim kawasan hutan oleh negara telah melahirkan konflik-konflik agraria yang tak berkesudahan. Catatan BPS dan data Kantor Staf Presiden – KSP tahun 2015, tercatat ada 25.863 desa/kelurahan yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Bahkan hasil overlay peta digital yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa sebanyak 34.977 desa yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Artinya puluhan ribu desa tersebut beserta warganya sangat rentan berkonflik dengan pemegang konsesi kehutanan milik Negara seperti Perhutani, Inhutani maupun perusahaan swasta yang bergerak di sektor kehutanan.

¹⁴ Baharuddin (60 tahun), Kepala Lingkungan Buluballea Pattapang, Wawancara 9 Agustus 2020

¹⁵ Linrung (75 tahun), Ketua Kelompok Serikat Tani Maddakko Pattapang, wawancara: 9 Agustus 2020

Usaha penyelesaian tumpang tindih dan klaim kawasan hutan telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah-tanah garapan mereka. Sinkronisasi data data Lokasi Prioritas Reforma Agraria – LPRA yang diusulkan bersama Konsorsium Pembaruan Agraria – KPA yang ditujukan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup – KLHK, Kantor Staf Presiden, ATR/BPN dan semua Kementerian Lembaga Negara yang sudah sepatutnya mempercepat proses agenda agenda kerja Nawacita Presiden.

Data LPRA yang diusulkan KPA terus dikonsolidasikan. Pertemuan pertemuan rutin, hearing, diskusi public dengan jajaran Kenenterian hingga ke kabupaten terus dilakukan. Untuk pengusulan penyelesaian konflik dan pengakuan garapan serta kampung-kampung yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, dilakukan pertemuan rutin dan berkala di Propinsi dengan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang berada dibawah naungan Dirijen Planologi Kehutanan. Setelah itu BPKH melakukan inventarisasi lapangan dan melakukan sinkronisasi data yang dimiliki oleh BPKH dan KPA sebagai pengusul. Data yang sinkron kemudian dirilis melalui peta alokasi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), lalu kemudian GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) yang nantinya akan melakukan verifikasi lapangan dan jika telah clear akan diserahkan ke ATR/BPN.¹⁶

Hasilnya adalah bahwa dari hasil pengimputan data digital berdasarkan peta perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan Nomor: SK 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019, bahwa lokasi tersebut berada di luar kawasan hutan sebagaimana peta lokasi hasil peninjauan lapangan. Sehingga surat permohonan rekomendasi inilah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh BPKH bersama Dinas Kehutanan Provinsi ke Dirijen Planologi. Setelah itu tinggal menunggu pelepasan dari Dirijen Planologi dan jika keputusan tersebut telah keluar bahwa lokasi itu bukanlah HPT (Hutan Produksi Terbatas) atau hutan lindung barulah bisa diajukan kembali ke ATR/BPN untuk redistribusi tanah.¹⁷ Meskipun sampai hari ini belum ada legitimasi yang jelas terkait pengakuan atas tanah-tanah masyarakat dalam klaim penetapan hutan negara namun secara konstitusional hak-hak fundamental khususnya terkait hak atas tanah rakyat telah diatur sedemikian rupa dan sudah seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.

¹⁶ Indarto (30 tahun), Kepala Dept. Kampanye & Data Base KPA Sulsel, Wawancara: 3 Agustus 2020

¹⁷ SK. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/05/2019 tanggal 28 Mei 2019

KESIMPULAN

1. Penetapan hukum konsep hak menguasai Negara dalam penetapan ataupun pengukuhan kawasan hutan diatur oleh Departemen Kehutanan dengan peraturan terbarunya (SK Menhut No. 48/kpts-II/2004) guna memahami prosedur serta kelembagaan yang mengatur dan menetapkan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Adapun proses pengukuhan kawasan hutan diatur dalam Undang Undang Kehutanan No. 41 tahun 1999, pada bagian ke tiga, pasal 14 dan 15 dimana secara jelas dijabarkan tahapan-tahapannya terkait penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Dan satu hal yang penting untuk digaris bawahi bahwa penetapan kebijakan dalam bentuk apapun Negara berkewajiban melibatkan masyarakat yang nantinya terkena dampak, karena dalam konteks penguasaan hutan, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba seperti SK 434.

2. Perlindungan hak keperdataan atas tanah dalam klaim SK penetapan kawasan hutan No. 434 di kelurahan pattapang cukup jelas diatur dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai UU *lex general* yang mengatur kebijakan hukum agraria nasional dalam pasal 20 ayat (1) mempertegas arti ‘hak milik adalah hak turun-temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah’. Begitu juga dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak atas tanah bagi rakyat Indonesia terkhusus petani, masyarakat adat, rakyat miskin kota dan pedesaan adalah hak konstitusional dan hak dasar yang sudah sepatutnya dipenuhi, dijamin, diakui dan dilindungi oleh Negara tanpa syarat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aturan hukum diatas jelas mempertegas perlindungan hukum atas hak keperdataan masyarakat terkhusus bagi masyarakat Pattapang yang tidak dapat diganggu gugat atas tanah-tanah yang telah digarap dan dikuasai secara turun temurun yang berstatus hak milik dan secara sepihak diklaim dalam SK 434 penetapan kawasan hutan di kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P.Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*, (Alumni, Bandung, Cet. 1, 1983), hlm. 3
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 2000), hlm.133
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Tatanusa,2009) hlm. 86
- Buhsar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (PT. Pradnya Paramita : Jakarta 1986) hlm. 39-40
- Carolus Bregas Pranoto, “Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kesultanan di Ypgyakarta” (Yogyakarta : dari kota 2017) hlm. 22-23
- Denico Doly, “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah” (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Kordinasi DPR RI 2017), hlm. 195
- Didik Suharjito, et al, 2013, *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan*, Forci Development, Sleman Yogyakarta.
- Gita Anggraini, *Islam Dan Agraria: Telaah Normatis dan Historis Perjuangan Islam Dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, (Sleman Yogyakarta: STPN Press, 2016) hlm.1
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Hj. Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Kharisma Putra Utama Offest, 2015) hlm.113-114
- Hariadi Kartodiharjo, *Kembali Kejalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu Dan Praktek Kehutanan*, (Sleman Yogyakarta: Forci Development, 2013) hlm.153, 159-170
- Hariadi Kartodihardjo. *Dibalik krisis ekosistem pemikiran tentang kehutanan dan lingkungan hidup*. (Depok: Kehati, 2017) Hlm. 52-53
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 76 dan 144
- Jumadi, Jumadi. "NEGARA HUKUM DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.1 (2017): 68-82.
- Kamus bahasa latin-indonesia karangan prent, dkk., (1969)
- Kbbi
- Lexy.J.Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Posda Karya, 2007), hal 11.
- Noer Fauzi Ranchman, *Land Reform Dari Masa ke Masa* (Yogyakarta : tanah air beta, 2012), hlm.15, 16 dan 21.

- Maria R. Ruwastuti, Noer Fauzi, Dianto Bachriadi, Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah. (KPA, Bandung, 1997), hlm.96
- Marlang, Abdullah, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, As Center, Makassar, hlm 9-10
- Martua Sirait, dkk “*Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya*”, (Bogor: ICRAF Southeast Asia Regional Office Februari 2004) hlm. 4-5
- Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018) hal 107
- Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria” (Jurnal Hukum. No. 29 Vol 12 Mei 2005; 111-127) Hlm. 116
- Muladi “Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat” (Bandung: PT Refika Aditama, 2005) Hlm. 250
- Puspikaj, “Hutan Untuk Rakyat : Jalan terjal reforma agrarian di sector kehutanan (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta 2014).Hlm. 211
- Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2013) hlm. 65
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hal.38, 46
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 2006), hal 129.
- Triana Rejrkiningsih,“Asas Fungsi Sosial Hak Tas Tanah Pada Negara Hukum”(Yusticia, Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus 2016) hlm. 299
- UUD 1945
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, hal 17 dan 20
- FAO, 2000, *FRA 2000 on definitions of forest and forest change*, Rome: FAO.
- Jalaluddin As Suyuthi, Azbabun Nuzul Surah An-Nisaa’ ayat 102 s/d 135, (Al-Islamu.com, 2013) post views 19
- Liza Dzulhijjah, “RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria (Gema Keadilan : Edisi Jurnal 2015), hlm. 3-4
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Advokat.rgsmitra, *Pengertian Keputusan Atau Penetapan (Beschikking)* <https://rgs-opinihukum.blogspot.com/2013/09/pengertian-keputusan-atau-penetapan.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa
- <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-hukum-secara-adil/>
- <https://www.mongabay.co.id/2019/01/26/banjir-dan-longsor-bukti-rusak-parahnya-lingkungan-sulsel/>
- https://sun3cipasung.blogspot.com/2012/12/ayat-ayat-ham_30.html
- <https://tafsirweb.com/1916-quran-surat-al-maidah-ayat-32.html>
- Rimba kita, *kawasan hutan serta konflik*. <https://rimbakita.com/kawasan-hutan/>